



Layanan anggota

No. SK : 41.a/KPTS/DISPUSSIP/2023

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk/kartu pelajar/kartu mahasiswa
2. Foto 3x4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pustakawan menjelaskan informasi keanggotaan pada calon anggota yang datang dan menyerahkan formulir keanggotaan untuk diisi dan menjelaskan tata tertib dan peraturan perpustakaan pada calon anggota;
2. Calon Anggota Perpustakaan mengisi formulir, meminta tandatangan dan stempel penanggung jawab keanggotaan dan melengkapi persyaratan lainnya
3. Calon Anggota Perpustakaan menyerahkan formulir keanggotaan yang telah ditanda tangani oleh penanggung jawab keanggotaan, dan menyerahkan syarat-syarat keanggotaan lainnya;
4. Pustakawan Menerima kelengkapan pendaftaran dan memverifikasi kesesuaian berkas dan melakukan entri data calon anggota ke dalam sistem automasi sertamen cetak kartu anggota dan menyerahkan kartu kepada anggota;
5. Anggota Perpustakaan menerima kartu dan mengisi buku tanda terima kartu.

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Anggota

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Raja Kecik 28671 0

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Email dispusip siak : Dispusipsiak@gmail.com

Websita : dispusipsiak.siakkab.go.id